



P U T U S A N

Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FERDI Alias PETE Bin NASING ;
Tempat Lahir : Anrang ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 01 Juli 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Tonrong, Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale,
Kabupaten Bulukumba ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 29 Agustus 2013, Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 29 Agustus 2013, Nomor : 121/Pen.Pid.B/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa FERDI Alias PETE Bin NASING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDI Alias PETE Bin NASING dengan pidana penjara selama 01 (satu) Tahun dan 02 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan Barang bukti Berupa:
 - Sebuah sepeda motor SATRIA warna hitam No. Pol. DD 4791 HA milik FERDI Alias PETE Bin NASING ;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu FERDI Alias PETE Bin NASING;

- Sebuah sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 4038 AS milik MUDO Bin SALATANG;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUDO Bin SALLATANG ;



- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **FERDI alias PETE bin NASING** pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, sekitar pukul 18.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Dusun Tonrong Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa **FERDI alias PETE bin NASING** tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) namun tetap mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA Nomor Polisi DD 4791 HA dari Desa Bontonyeleng menuju ke rumah terdakwa di Dusun Tonrong Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Pada jarak sekitar 15 (lima betas) meter terdakwa melihat sepeda motor YAMAHA VEGA Nomor Polisi DD 4038 AS yang dikendarai MUDO bin SALLATANG berboncengan dengan ASRIANI alias ASSE binti KAMMISI berjalan didepan terdakwa (satu arah dengan terdakwa). Selanjutnya sepeda motor YAMAHA VEGA Nomor Polls' DD 4038 AS tersebut menyalakan lampu weser kanan sebagai tanda sepeda motor hendak menuju ke arah kanan. Sepeda motor YAMAHA VEGA Nomor Polisi DD 4038 AS tersebut kemudian mengarah ke kanan dan berhenti di bahu jalan sebelah kanan dari jurusan Parukku menuju ke Tonrong, karena kurang konsentrasi dan kurang hati-hati terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya dengan baik yang saat itu melaju kencang dengan kecepatan sekitar 70-80 km perjam (tujuh puluh sampai dengan detapan puluh kilometer perjam) hingga sepeda motor terdakwa berada di lajur jalan sebelah kanan dari arah Parukku menuju Tonrong. Pada kondisi jalan beraspal cuaca gelap di malam hari dan keadaan arus lalu lintas sepi serta tanpa adanya tanda bunyi ktakson yang diberikan oleh terdakwa, sepeda



motor SUZUKI SATRIA Nomor Polisi DD 4791 HA yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor YAMAHA VEGA Nomor Polisi DD 4038 AS yang dikendarai oleh MUDO berboncengan dengan ASRIANI als ASSE tepat mengenai stand kaki kanan. Akibat tabrakan tersebut terdakwa dan korban MUDO masing-masing terjatuh dari sepeda motornya sedangkan korban ASRIANI alias ASSE terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian korban ASRIANI alias ASSE dilarikan ke Puskesmas Bontobangun.

Korban ASRIANI alias ASSE binti KAMMISI meninggal dunia dengan keluar darah pada kedua lubang hidung, keluar darah pada mulut, luka memar pada leher sebelah kiri dan kanan, dada bengkak pada bagian tengah dengan panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 4 cm (empat centimeter), sebab kematian diduga akibat trauma benda tumpul sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 09/PKM-BTB/VER/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERAWATI HAKIM, dokter pada Puskesmas Bontobangun Kecamatan Rilau Ale.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **FERDI alias PETE bin NASING** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan **PRIMAIR**, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa **FERDI alias PETE bin NASING** tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) namun tetap mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA Nomor Polisi DD 4791 HA dari Desa Bontonyeleng menuju ke rumah terdakwa di Dusun Tonrong Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter terdakwa melihat sepeda motor YAMAHA VEGA Nomor Polisi DD 4038 AS yang dikendarai MUDO bin SALLATANG berboncengan dengan ASRIANI alias ASSE binti KAMMISI berjalan didepan terdakwa (satu arah dengan terdakwa). Selanjutnya sepeda motor YAMAHA VEGA Nomor Polls' DD 4038 AS tersebut menyalakan lampu weser kanan sebagai tanda sepeda motor hendak menuju ke arah kanan. Sepeda motor YAMAHA VEGA Nomor Polisi DD 4038 AS tersebut kemudian mengarah ke kanan dan berhenti di bahu jalan sebelah kanan dari jurusan Parukku menuju ke Tonrong, karena kurang konsentrasi dan kurang hati-hati terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya dengan baik yang saat itu melaju kencang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sekitar 70-80 km perjam (tujuh puluh sampai dengan delapan puluh kilometer perjam) hingga sepeda motor terdakwa berada di lajur jalan sebelah kanan dari arah Parukku menuju Tonrong. Pada kondisi jalan beraspal cuaca gelap di malam hari dan keadaan arus lalu lintas sepi serta tanpa adanya tanda bunyi klakson yang diberikan oleh terdakwa, sepeda motor SUZUKI SATRIA Nomor Polisi DD 4791 HA yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor YAMAHA VEGA Nomor Polisi DD 4038 AS yang dikendarai oleh MUDO berboncengan dengan ASRIANI alias ASSE tepat mengenai stand kaki kanan. Akibat tabrakan tersebut terdakwa dan korban MUDO masing-masing terjatuh dari sepeda motornya sedangkan korban ASRIANI alias ASSE terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian korban ASRIANI alias ASSE dilarikan ke Puskesmas Bontobangun.

Korban ASRIANI alias ASSE binti KAMMISI meninggal dunia dengan keluar darah pada kedua lubang hidung, keluar darah pada mulut, luka memar pada leher sebelah kiri dan kanan, dada bengkak pada bagian tengah dengan panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 4 cm (empat centimeter), sebab kematian diduga akibat trauma benda tumpul sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 09/PKM-BTB/VER/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERAWATI HAKIM, dokter pada Puskesmas Bontobangun Kecamatan Rilau Ale.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUDO Bin SALATANG ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, sekitar pukul 18.30 wita Bertempat di Dusun Tonrong, Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di depan Rumah saksi ASRIATI, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ;

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berboncengan dengan korban ASSE yang merupakan isteri saksi ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi tersebut bergerak dari arah Bontomanai menuju Kindang, kemudian saksi singgah di rumah keluarganya yaitu saksi SARIATI, yang berada di sebelah kanan jalan ;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai saksi dalam keadaan berhenti diatas aspal disebelah kanan jalan tersebut, kemudian, korban ASRIANI Alias ASSE turun dari sepeda motor dan berjalan disisi belakang sepeda motor menuju ke sisi kanan sepeda motor;
- Bahwa pada saat berada pada sisi kanan dari sepeda motor itulah, kemudian korban ASRIANI Alias ASSE ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah menabrak korban ASRIANI, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut juga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi pada sisi sebelah kanan sepeda motor, sehingga saksi dan sepeda motornya terlempar jatuh ;
- Bahwa kemudian saksi menolong korban ASRIANI dan membawanya masuk kedalam rumah saksi ASRIATI;
- Bahwa korban ASRIANI Alias ASSE meninggal dunia di lokasi kejadian, berdasarkan keterangan dokter yang memeriksa korban di rumah saksi SARIATI ;
- Bahwa sebelum belok ke kanan, saksi sudah melihat kaca spion, namun tidak melihat ada kendaraan lain, dan saksi juga sudah menyalakan lampu sein (weser) kanan;
- Bahwa pada waktu itu, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak menyalakan lampu;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar ada suara klakson maupun suara rem, saksi hanya mendengar suara benturan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi melihat korban ASRIANI Alias ASSE berdarah pada bagian kepalanya;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan tersebut adalah jalanan lurus, beraspal, permukaannya rata, cuaca gelap karena malam hari, tidak ada cahaya lampu jalan dan arus lalu lintas sepi waktu itu;
- Bahwa 40 (empat puluh) meter sebelum tempat kejadian tabrakan, ada jalan menikung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu, saksi dan korban ASRIANI Alias ASSE tidak menggunakan helm;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu korban ASRIANI Alias ASSE pada waktu ditabrak oleh saksi, posisinya masih di atas sepeda motor dan belum turun;

2. Saksi SARIATI Binti BANTO :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, sekitar pukul 18.30 wita Bertempat di Dusun Tonrong, Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di depan Rumah saksi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu antara sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUDO ;
- Bahwa mengetahui ada peristiwa tabrakan, setelah saksi MUDO berteriak minta tolong, sehingga saksi keluar dari rumahnya;
- Bahwa saksi kemudian meminta tolong tetangganya yang berjumlah 5 (lima) orang untuk mengangkat korban ASSE masuk ke rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu, korban sudah dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa korban ASSE meninggal dunia pada malam itu juga ;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan tersebut adalah jalanan lurus, beraspal, permukaannya rata, cuaca gelap karena malam hari, tidak ada cahaya lampu jalan dan arus lalu lintas sepi waktu itu;
- Bahwa 40 (empat puluh) meter sebelum tempat kejadian tabrakan, ada jalan menikung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

3. Saksi UMAR Bin MAJANG :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, sekitar pukul 18.30 wita Bertempat di Dusun Tonrong, Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di depan Rumah saksi SARIATI, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu antara sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUDO ;
- Bahwa mengetahui ada peristiwa tabrakan, setelah saksi mendengar suara minta tolong, sehingga saksi keluar dari rumahnya;
- Bahwa saksi kemudian bersama tetangganya yang berjumlah 5 (lima) orang untuk mengangkat korban ASSE masuk ke rumah saksi SARIATI ;
- Bahwa pada waktu itu, korban sudah dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa korban ASSE meninggal dunia pada malam itu juga ;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan tersebut adalah jalanan lurus, beraspal, permukaannya rata, cuaca gelap karena malam hari, tidak ada cahaya lampu jalan dan arus lalu lintas sepi waktu itu;
- Bahwa 40 (empat puluh) meter sebelum tempat kejadian tabrakan, ada jalan menikung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, sekitar pukul 18.30 wita Bertempat di Dusun Tonrong, Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di depan Rumah saksi SARIATI, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu antara sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUDO ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria dari arah pertigaan Parukku menuju ke Anrang, tiba-tiba terdakwa melihat ada sepeda motor di depan terdakwa dan langsung membelok ke kanan, karena jarak sangat dekat dengan sepeda motor terdakwa, sehingga terdakwa langsung menabrak dari arah belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh saksi MIDO yang berboncengan dengan korban ASSE;

- Bahwa kemudian korban ASSE jatuh di atas jalan beraspal, sedangkan sepeda motor Yamaha Vega jatuh ke kanan jalan ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada waktu itu sekitar 50-60 km/jam ;
- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUDO pada jarak 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa terdakwa menyalakan lampu depan sepeda motornya namun tidak terang;
- Bahwa terdakwa sebenarnya akan mendahului (melambung) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUDO, namun tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai saksi MUDO berbelok ke kanan;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM C dan telah mahir mengendarai sepeda motor sejak tahun 2006 ;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan tersebut adalah jalanan lurus, beraspal, permukaannya rata, cuaca gelap karena malam hari, tidak ada cahaya lampu jalan dan arus lalu lintas sepi waktu itu;
- Bahwa 40 (empat puluh) meter sebelum tempat kejadian tabrakan, ada jalan menikung;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- Sebuah sepeda motor SATRIA warna hitam No. Pol. DD 4791 HA milik FERDI Alias PETE Bin NASING ;
- Sebuah sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 4038 AS milik MUDO Bin SALATANG;

Yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula bukti surat berupa :

- Surat Visum et Repertum Nomor : 09/PKM-BTB/VER/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERAWATI HAKIM, Dokter pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, atas nama ASRIANI Alias ASSE Binti KAMMISI ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas (berlapis) yaitu

- PRIMAIR : pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- SUBSIDAIR : pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk subsidaairitas (berlapis), maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
- 3 Mengakibatkan korban meninggal dunia;

Unsur Kesatu : “ setiap orang “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana nantinya akan diberi pertanggungjawaban pidana yang dalam hal ini karena telah melanggar UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **FERDI Alias PETE Bin NASING** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa adalah orang perorangan atau pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang tiada lain nantinya akan diberi pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan materilnya telah memenuhi unsur dakwaan ;

Dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi ;

Unsur Kedua : “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas “

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana adanya kealpaan mengandung persyaratan yaitu :

pertama : **bila dengan melakukan perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada ;**

kedua : **akibat yang ditimbulkan karena kurang hati - hati dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 sub angka 24 dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah **suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diantaranya saksi MUDO Bin SALATANG, saksi SARIATI Binti BANTO dan saksi UMAR Bin MAJANG dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti berupa sepeda motor Suzuki SATRIA warna hitam No. Pol. DD 4791 HA, terdapat fakta kenyataan terdakwa telah mengendarai sepeda motor Suzuki SATRIA warna hitam No. Pol. DD 4791 HA pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, sekitar pukul 18.30 wita Bertempat di Dusun Tonrong, Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;



Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor dari arah pertigaan Parukku menuju ke Anrang, tiba-tiba terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 4038 AS yang dikendarai oleh saksi MUDO di depan terdakwa dan langsung membelok ke kanan, karena jarak sangat dekat dengan sepeda motor terdakwa, sehingga terdakwa langsung menabrak dari arah belakang sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh saksi MUDO yang berboncengan dengan korban ASSE;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUDO Bin SALATING yang tahu persis kejadiannya karena saksi melihat langsung kejadiannya dimana saksi melihat korban ASRIANI Alias ASSE menyatakan bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai saksi dalam keadaan berhenti diatas aspal disebelah kanan jalan tersebut, kemudian, korban ASRIANI Alias ASSE turun dari sepeda motor dan berjalan disisi belakang sepeda motor menuju ke sisi kanan sepeda motor, kemudian korban ASRIANI Alias ASSE ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah menabrak korban ASRIANI, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut juga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi pada sisi sebelah kanan sepeda motor, sehingga saksi dan sepeda motornya terlempar jatuh ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa saat itu dirinya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan baru setelah jarak sekitar 15 (lima belas) meter barulah terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUDO yang berboncengan dengan korban, sehingga terdakwa ingin mendahului (melambung), namun secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUDO berbelok ke arah kanan jalan, oleh karena itu terdakwa menjadi terkejut dan tidak bisa menguasai kendaraannya akibatnya terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa dari gambar sket kecelakaan yang dibuat oleh Polisi nampak jelas sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban pada posisi korban sudah melewati garis tengah jalan berada di sebelah kanan jalan, hal mana menunjukkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tetap melaju dengan kencang ketika sudah dekat dengan posisi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan kondisi jalan ditempat kejadian pada waktu itu yaitu jalanan lurus, beraspal, permukaannya rata, cuaca gelap karena malam hari, tidak ada cahaya lampu jalan, arus lalu lintas sepi waktu itu, dan 40 (empat puluh) meter sebelum tempat kejadian tabrakan, ada jalan menikung ;



Menimbang, bahwa menurut aturan berlalu lintas seorang yang mengendarai kendaraan bermotor pada saat melewati jalan menikung, haruslah mengurangi kecepatannya, akan tetapi terdakwa tidak memperhatikannya hal tersebut, malah terdakwa menambah kecepatannya dengan tujuan ingin mendahului sepeda motor yang di kendarai oleh saksi MUDO yang berboncengan dengan korban, sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan ;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini terdakwa sudah tahu ada sepeda motor di depannya sedangkan terdakwa tidak membunyikan klaksonnya dan tidak pula menyalakan lampu depan sepeda motornya agar sepeda motor yang ada di depannya mengetahui keberadaan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan hasil visum et repertum atas nama korban ASRIANI Alias ASSE Binti KAMMISI yang ternyata mengalami luka sedemikian rupa yaitu keluar darah pada kedua lubang hidung, keluar darah pada mulut, luka memar pada leher sebelah kiri dan kanan, dada bengkak pada bagian tengah, hal mana menunjukkan betapa kerasnya benturan sebagai akibat tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan badan korban ;

Menimbang, bahwa akibat sikap kurang hati-hati dari terdakwa untuk dapat mencegah timbulnya bahaya bagi pengendara lain dan juga bagi dirinya sendiri haruslah dipandang terdakwa sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi dan pada kenyataannya akhirnya berakibat terdakwa menabrak korban ASRIANI Alias ASSE Binti KAMMISI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

Dengan demikian unsur **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : “mengakibatkan korban meninggal dunia”

Menimbang, bahwa menurut para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum Nomor : 09/PKM-BTB/VER/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERAWATI HAKIM, Dokter pada Puskesmas Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, korban ASRIANI Alias ASSE Binti KAMMISI dalam keadaan meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan:



- Pada korban ditemukan keluar darah pada kedua lubang hidung, keluar darah pada mulut, luka memar pada leher sebelah kiri dan kanan, dada bengkak pada bagian tengah;
- Kesimpulan : korban meninggal dunia disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban karena tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada kejadian kecelakaan lalu lintas hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, sekitar pukul 18.30 wita Bertempat di Dusun Tonrong, Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba ;

Dengan demikian unsur **mengakibatkan korban meninggal dunia** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti atas diri terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan keluarga korban mengalami duka yang mendalam;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- Sebuah sepeda motor SATRIA warna hitam No. Pol. DD 4791 HA milik FERDI Alias PETE Bin NASING ;
- Sebuah sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 4038 AS milik MUDO Bin SALATANG;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang LRAJ dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **FERDI Alias PETE Bin NASING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 *(delapan) bulan* ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah sepeda motor SATRIA warna hitam No. Pol. DD 4791 HA milik FERDI Alias PETE Bin NASING ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu FERDI Alias PETE Bin NASING ;

- Sebuah sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 4038 AS milik MUDO Bin SALATANG;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUDO Bin SALATING ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh kami ERNAWATY, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH., dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh ST. ROSMIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh PRIMA SOPHIA GUSMAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, SH.

ERNAWATY, SH.



BAMBANG SUPRIYONO,SH.

Panitera Pengganti,

ST. ROSMIATI, SH.